



P U T U S A N

Nomor : 52/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 1 IDIRMAN ALIAS PAK EF**, umur \pm 64 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal RT.03 Desa Kubang Agung, Kec Depati Tujuh, Kab. Kerinci, provinsi Jambi, sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;

- 2 HERMAN Dpt. ALIAS PAK ROLI**, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal RT.03 Desa Kubang Agung, Kec Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi, sebagai Pembanding II semula Tergugat II ; -----
- 3 JOHARDI Dtk.**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan swasta/pensiunan Kades, agama Islam, tempat tinggal Desa Koto Panjang, Kec. Depati Tujuh, Kab. Kerinci, propinsi Jambi , sebagai Pembanding III semula Tergugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh Viktorianus Gulo, S.H. Advokat / Pengacara , Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Advolat/ Pengacara Viktorianus Gulo, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai penuh tertanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor: 34/HK/SK/2016/PN.Snt sebagai Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat ; -----

L A W A N

DIWARNI, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, alamat Desa Koto Payang, Kec Depati tujuh, Kab. Kerinci, propinsi Jambi, sebagai Terbanding semula Penggugat ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Agustus 2016
Nomor : 52/PDT/2016/PT.JMB ;-----
- 2 Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Desember 2015 dalam register Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang terletak didepan rumah dan juga tanah milik penggugat, sebidang tanah tersebut terletak disebelang jalan raya tepat didepan rumah milik penggugat yang terletak di perbatasan antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Simpai, dulu sebelum pemekaran terletak antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;-----
 - 2 Bahwa sebidang tanah kering tersebut penggugat dapat sewaktu suami Penggugat yang bernama Johar Arifin Alm. masih hidup, dulu tanah tersebut adalah sungai Batang Merao, seiring dengan berjalannya waktu, sungai tersebut kian mengecil, sehingga dengan kian mengecilnya sungai tersebut suami penggugat (Johar Arifin), tanah tersebut berada tepat didepan rumah milik penggugat, jadi Johar Arifin Alm. menimbun pinggir sungai yang telah mengering tersebut, sehingga tanah tersebut dapat seperti sekarang ini;-----
 - 3 Bahwa penggugat beserta Suami Penggugat (Johar Arifin alm) menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1984, secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun. dibagian sebelah utara tanah milik pengguat, penggugat beserta suami penggugat (Johar Arifin Alm), menanam bermacam tanaman keras diatas tanah tersebut, seperti Aur, untuk menyangga tanah, pohon surian dan pohon baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada gangguan dari pihak manapun;-----

- 4 Bahwa tanah yang telah penggugat ditimbulkkan tersebut, penggugat pagar dengan menggunakan tiang pohon surian dan sebahagian tanah tersebut pernah penggugat jual kepada Ali Martopo; -----
- 5 Bahwa yang menjadi objek perkara dalam hal ini adalah sebahagian tanah kering milik penggugat yang terletak tepat didepan rumah milik penggugat sekarang, yang terletak di RT. 08 Desa Koto Payang (Pinggir jalan Raya Kubang Koto Payang), Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agustianisa, ukuran \pm 32 Meter; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Penggugat (Diwarni), Ukuran \pm 24 Meter; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, ukuran \pm 24 Meter;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Merao, ukuran \pm 24 Meter; -----
- Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek perkara; -----
- 6 Bahwa tanah objek perkara selama dalam penguasaan penggugat tanah tersebut penggugat tanami dengan tanaman tua, seperti Aur/bambu sebagai penahan tanah, pohon jengkol dan berapa pohon baru yang telah penggugat ditebang dan pada tahun 2012 penggugat membuka pagar karena ingin mengganti pagar yang telah usang tersebut; -----
- 7 Bahwa disamping itu sewaktu suami penggugat masih hidup (johar Aripin) meletakkan material sisa-sisa proyek, yaitu batu semen untuk trotoar, dulu jumlah tersebut sangat banyak dan sewaktu anak penggugat membangun rumah sebagian batu tersebut telah dijadikan untuk membuat pondasi rumah; -----
- 8 Bahwa sewaktu penguasaan penggugat tanah tersebut juga penggugat tanami dengan tanaman muda seperti sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa selama dalam penguasaan penggugat tidak ada satupun yang pernah mengganggu, termasuk para tergugat sekarang;----
- 9 Bahwa pada tahun 2007 penggugat menjual sebahagian tanah tersebut kepada kepada Ali Martopo, sewaktu itu Tergugat 3 (JOHARDI DTK) masih menjabat sebagai Kepala Desa Koto Panjang, sebelum dilakukan pemekaran desa yang sekarang menjadi Desa Koto Simpai, dan didalam surat jual beli tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 (Johardi datuk) sendiri yang mengetahui dan menanda tangani surat jual beli tersebut;-----

10 Bahwa tidak hanya jual beli antara penggugat dengan Ali Martopo saja yang diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat 3 (Johardi Datuk), tetapi pada waktu Ali Martopo menjual lagi tanah tersebut kepada Khumaini dan khumaini menjual lagi tanah tersebut kepada Agustianisa, semua jual beli tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat 3 (Johardi Datuk);

11 Bahwa pada waktu menanda tangani surat jual beli tersebut, baik jual beli antara Penggugat dengan Ali Martopo, kemudian Jual Beli antara Ali Martopo dengan Khumaini, serta jual beli antara Khumaini dengan Agustianisa, Tergugat 3 tidak pernah komplek dan keberatan atas jual beli tersebut;

12 Bahwa pada bulan November Tahun 2015 dengan tidak diduga-duga tanah hak milik Penggugat tersebut / tanah objek perkara diganggu dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum, memagar dan mengkleim tanah tersebut adalah milik nenek moyang Para Tergugat;-----

13 Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah, jadi tidak ada alasan Para Tergugat untuk memagar dan mengkleim tanah yang jelas-jelas hak milik Penggugat;-----

14 Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara memagar dan membawa orang-orang bekerja diatas tanah objek perkara yang jelas-jelas hak milik penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;-----

15 Bahwa penggugat merasa tanah objek perkara adalah milik penggugat beserta suami (Johar arifin Alm), telah bekerja dan mengusai tanah objek perkara lebih dari 31 Tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan tiba-tiba saja sekarang ada orang datang dan memagar tanah objek perkara dan mengkleim tanah yang jelas-jelas hasil jerih payah Penggugat beserta suami Penggugat semasa hidupnya;-----

16 Bahwa perbuatan Para Tergugat memagar dan mengkleim tanah objek peninggalan moyangnya adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dan penggugat merasa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena para tergugat tidak mau mengerti dengan penjelasan yang penggugat samapaikan dan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras menguasai tanah objek perkara, maka wajarlah penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

-
- 17 Bahwa tanah objek perkara yang terletak perbatasan antara Desa Koto Payang dengan Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh adalah hak milik Penggugat hal mana sudah umum diketahui oleh masyarakat Dua Desa tersebut dan masyarakat tersebut siap menjadi saksi dipersidangan;-----
- 18 Bahwa untuk menjamin tanah Kering objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah milik Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);-----
- 19 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara pada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apaun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara; -----
- 20 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Para Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;-----
- 21 Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;-----
- 22 Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-----
- 23 Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

PRIMER : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan bahwa Tanah kering Objek Perkara adalah hak milik Penggugat;-----

- 3 Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar dan mengkleim tanah objek perkara adalah peninggalan moyangnya adalah tanpa hak dan Melawan hukum;-----
- 4 Menghukum Para Tergugat Untuk menyerahkan tanah objek Perkara kepada
penggugat;-----
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;

- 6 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan
Negara;-----
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;

- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;-----
- 10 Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida : -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Para Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon di pandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;-----
- 2 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah yang berasal dari TIMARITAU moyang Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibagi waris, terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, memiliki panjang sebelah selatan $\pm 277,89$ Meter, Panjang sebelah utara $\pm 285,15$ Meter. Lebar sebelah Barat 11, 40 meter dan kondisi tanah sampai ke Timur tidak sama lebarnya ditengah lebarnya 22, 17 meter. di atas tanah tersebut ada kuburan keluarga Para Tergugat, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah JAUSMAN Dtk; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ZAINUL Dtk;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang koto payang; -----
- Yang batas-batasnya pada kondisi sekarang ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Amran/Pak Wit ; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang koto payang; -----

- 3 Bahwa sebagian dari tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yang dulunya sebahagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang Hanijah dan Janiah keturunan TIMARITAU kepada JOHAR ARIFIN suami Tergugat Rekonvensi yang ukuran disepakati waktu itu 17 Meter x 22 Meter, tetapi oleh Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek perkara lebih dari apa yang disepakati sebelumnya yaitu :

- sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Amran/Pak Wit. Dengan ukuran $\pm 55,64$ Meter ; -----
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri. Dengan ukuran 62, 9 Meter.; -----
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah/Rumah DIWARNI (Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran $\pm 22,17$ Meter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao dengan ukuran ± 24 Meter.; -----

Diatas tanah tersebut telah di antarai oleh Jalan, Bandar kali dan Dam Penahan Air.

Dalam hal ini disebut Tanah Objek Perkara I ; -----

4. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi telah menguasai tanah milik Para Pengugat Rekonsensi dengan ukuran Panjang $\pm 14,32$ Meter dan Lebar 22, 17 Meter. dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Amran/Pak Wit; -----
- Sebelah Utara dengan Tanah tanah Ne/Ibu Hendri ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Kali.;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah /Rumah DIWARNI (Tergugat Rekonsensi) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek Perkara II ; -----

- 5 .Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut telah berulang kali Para Pengugat Rekonsensi keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang memagari tanah objek perkara I dan juga terhadap objek perkara II yang oleh Tergugat Rekonsensi mendirikan dapur di atas tanah objek Perkara II. tetapi sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonsensi terus bertahan dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena itu untuk mendapatkan tanah tersebut kembali maka satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan Rekonsensi dalam perkara ini ; -----

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi menguasai tanah objek perkara adalah tanpa izin dan Tanpa sepengetahuan dari Pengugat Rekonsensi, perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; -----

- 7 Bahwa tanah objek perkara adalah tanah warisan dari Moyang Para Pengugat Rekonsensi yaitu berasal dari TIMARITAU (almh) yang belum dibagi waris, dalam perkara ini tidak semua ahli waris ikut menggugat karena gugatan ini bukan gugatan pembagian waris, namun tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya;-----

8. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara milik Pengugat Rekonsensi tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia, maka terhadap hak milik TERGUGAT REKONSENSI baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah TERGUGAT REKONSENSI yaitu Tanah yang terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*); -----

9. Bahwa untuk menjamin putusan dapat terlaksana yaitu Tergugat Rekonsensi dapat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat Rekonsensi tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara; -----

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga TERGUGAT REKONPENSİ menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini; -----

11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun; -----

Berdasarkan uraian di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : -----

I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----
- Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

II DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

III DALAM REKONVENSI ;

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi yaitu Tanah yang terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi ahli waris dari TIMARITAU (almh) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tanah Objek Perkara Tanah Warisan Dari TIMARITAU (almh) ;

- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi Pemilik Sah atas tanah objek perkara ;

- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara dengan cara memagari dan mendirikan dapur di atas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini ; -----

IV DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. ;-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Para Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan bahwa Tanah kering Objek Perkara yang terletak RT. 08 Desa Koto Payang (Pinggir jalan Raya Kubang Koto Payang), Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran dan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustianisa, ukuran ± 32 Meter;---
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat (Diwarni), Ukuran ± 24 Meter;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, ukuran ± 24 Meter;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao, ukuran ± 24 Meter;-----

adalah hak milik Penggugat; -----

3 Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar dan mengkleim tanah objek perkara adalah peninggalan moyangnya adalah tanpa hak dan Melawan hukum; -----

4 Menghukum Para Tergugat Untuk menyerahkan tanah objek Perkara kepada penggugat ; -----

5 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;-----

6 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara; -----

7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak permohonan Provisi para Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard) ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.891.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca, akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.Spn yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat tertanggal 6 Juni 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh ; -----

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 21 Juni 2016 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh ; -----

Membaca, Akta Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) Nomor : 36/Pdt.G/2015 /PN.Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Juni 2016 untuk mempelajari memeriksa berkas perkara Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36 / Pdt.G/2015/PN.Spn tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tersebut pada tanggal tanggal 26 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 telah diajukan dalam tengggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2016 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan secara maksimal cermat dan teliti terhadap alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terletak diantara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Simpai dulu sebelum pemekaran terletak antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh Kerinci Propinsi Jambi hal tersebut hanya didukung saksi Kepala Desa Koto Payang dan tidak didukung alat bukti lain ;

Bahwa menurut Tergugat / Pembanding tanah objek perkara terletak di Desa Koto simpai yang dulunya adalah desa Koto Panjang dan tidak benar tanah objek perkara terletak di Kota Payang ; -----

Bahwa atas perbedaan letak tanah objek perkara tersebut diatas dalam putusannya Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mempertimbangkan letak tanah objek perkara terletak di wilayah Desa Mana , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ;

-
2. Bahwa Hakim pada Pengadilan tingkat pertama salah dan keliru , tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya , pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 yang mempertimbangkan bahwa karena Penggugat / Terbanding yang menguasai tanah objek perkara selama 32 tahun sehingga patut dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat / Terbanding , pertimbangan tersebut tidaklah cukup bukti karena pada fakta persidangan Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai selama 32 tahun baik bukti surat maupun bukti saksi karena sesuai dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan tanah objek perkara letaknya dipinggir sungai Batang Merao dan orang sering mengambil pasir dari sungai tersebut karena Penggugat / Terbanding tidak membuktikan atas penguasaan tanah objek sengketa selama 32 tahun maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ;

3. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bila dibandingkan dengan pembuktian Tergugat / Pembanding yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat / Pembanding , maka secara hukum Tergugat /Pembanding telah berhasil membuktikan dalilnya tersebut yaitu tanah objek perkara adalah tanah pusako dari TIMARITAU Nenek Para Tergugat / Para Pembanding yang belum dibagi waris sesuai keterangan Para Saksi Tergugat / Pembanding ;

Bahwa walau Tergugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil dalilnya namun Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara, maka oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangannya ;

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan tingkat pertama jelas jelas sangat terlihat kekeliruannya dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak cermat, tidak teliti dan tidak maksimal dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 4 .Bahwa Hakim pada Pengadilan tingkat pertama adalah salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya khususnya dalam memberi pertimbangan hukum atas Gugatan Rekonpensi Tergugat / Pembanding dengan alasan tanah objek perkara I dan II bukan tanah persengketaan pada gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi , sehingga majelis Hakim pada Pengadilantingkat pertama memutuskan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah kabur ;

Bahwa dasar dari Tergugat / Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi adalah sangat jelas yaitu Para Penggugat rekonsensi mempunyai tanah yang berasal dari TIMARITAU moyang Para Penggugat rekonsensi yang belum dibagi waris dan sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat rekonsensi jadi objek perkara dalam Gugatan rekonsensi diatas memiliki kaitan atau hubungan yang erat dengan objek perkara dalam Gugatan konpensi hanya diantarai oleh Jalan raya dan pada pemeriksaan setempat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanah objek perkara dalam rekonsensi , sehingga pertimbangan hukum yang mengatakan Gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi adalah kabur tidak beralasan menurut hukum berdasar hal tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ; -----

Berdasarkan atas uraian diatas Para Pembanding / Para Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 dan mengadili sendiri menolak gugatan konpensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh ; -----

Menimbang , bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 1 tentang adanya perbedaan letak / lokasi tanah sengketa antara Pembanding dengan Terbanding Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kab.Kerinci Propinsi Jambi hal tersebut selain didukung adanya bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding juga telah pula sesuai dengan saat sidang ditempat antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang , dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding Nomor 2 dan 3 tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat telah menguasai tanah sengketa selama 32 tahun sedangkan Tergugat merasa tanah sengketa adalah sebagai harta peninggalan tanah pusako dari TIMARITAU yang belum dibagi waris (nenek Para Tergugat / Pembanding) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena kedua belah pihak tidak memiliki bukti autentik tentang kepemilikan / alas hak atas tanah sengketa , maka Penggugat / Terbanding yang rumah / tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah sengketa telah menguasai lama, terus menerus dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan sehingga wajar dianggap yang paling berhak atas tanah sengketa sedangkan Tergugat / Pembanding baru menguasai mulai tahun 2015 setelah tanah sengketa sudah kelihatan baik dan mempunyai nilai ekonomi tinggi kemudian mengklaim tanah tersebut peninggalan nenek moyangnya padahal Penggugat / Terbanding telah \pm 32 tahun menguasai / merawat sejak berupa tebing sungai sampai menjadi datar dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, , dengan pertimbangan tersebut



maka keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding Nomor 4 tentang gugatan rekonsensi dinyatakan kabur Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi menyangkut tanah yang sangat luas terdiri dari 2 (dua) bidang dan dipisahkan jalan besar (raya) sedang objek tanah sengketa dalam gugatan kompensi hanya sedikit yang telah dikuasai Para Tergugat , maka gugatan harus diajukan tersendiri sebab objeknya berbeda, dengan demikian maka keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan – pertimbangan telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan / pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, RBG dan peraturan PerUndang – Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tenggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh kami **PURWONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **TEGUH HARIANTO,SH.M.H.um** dan **DR. SUPRAPTO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 52/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum

PURWONO,SH.MH

2. DR. SUPRAPTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3 | Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)